



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94 / PID.B / 2012 / PN.DOM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ALY SYANJAYA ;**

Tempat ILahir : Dompu ;

Umur atau tanggal lahir: 24 tahun / 14 Oktober 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta / Montir ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan dalam jenis tahanan Rutan berdasarkan surat penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 11 Juni 2012 Nomor : SP.Han/09/I/2012/Res. Narkoba sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 25 Juni 2012 Nomor : B-72/P.2.15/Euh.06/2012 sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum Dompu tanggal 24 Juli 2012 Nomor : Print-19 / P.2.15/Euh.2/07/2012, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 116/03/Pen. Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : 116/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukumnya yang bernama yaitu A. Hamid, SH., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Buncu Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 94 /Pid.B/2012/PN.DOM;-----

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 94/41/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 94/43/Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 02 Agustus 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama terdakwa M. ALY SYANJAYA tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 94/
Pid.B/2012/PN.Dom tanggal 27 Agustus 2012 tentang
Perubahan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; -----
2. Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
3. Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa M. ALY SYANJAYA bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ALY SYANJAYA selama 4 (empat) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram (atau sisa barang bukti setelah diambil sebagian untuk tes lab BPOM Mataram) ; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7 batang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah korek api gas warna merah ;

Dipergunakan dalam terpisah An. ADI MARYADI ;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan / Pledoi secara tertulis yang diajukan di depan persidangan tertanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah menyatakan keberatan mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat bagi terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, serta memohon Kebijakan dan kemurahan hati Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat terdakwa masih muda dan terdakwa telah mengakui sangat menyesal dan tidak akan mengulangi
lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Penuntut Umum (replik) atas Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara lisan di depan persidangan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum yang secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian sebagaimana dalam pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 02 Agustus 2012, No. register : PDM-24/DOMPU/08.12 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **KESATU** mahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. ALY SYANJAYA, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di halaman Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi M. NORKURNIAWAN (UNIT NARKOBA POLRI RESOR DOMPU) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan halaman kantor PDAM Dompu ada orang yang sedang memakai atau menggunakan ganja, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi M. NORKURNIAWAN bersama dengan rekannya yang bernama ADI SUPRIADIN berangkat menuju lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut,. seterusnya setelah sampai di lokasi saksi NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN melihat ada 3 orang yang sedang duduk diatas bale penampungan air corcoran beton sedang rnenghisap barang yang menyerupai rokok. Melihat hal ini saksi NORKURNIAWAN dan SAKSI ADI SUPRIADIN langsung mendekati ketiga orang tersebut, melihat ada orang yang datang mendekatinya kemudian salah satu diantara ketiga orang tersebut berteriak dengan kata-kata "siapa itu" oleh karena diketahui keberadaannya kemudian M. NORKURNIAWAN dan ADI SUPRIADIN langsung berlari dan berusaha memegang ketiga orang tersebut namun salah seorang diantara ketiga orang tersebut berhasil kabur dan berlari meloloskan diri.

Setelah berhasil dipegang dan diamankan kemudian dapat diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah bernama M. ALY SYANJAYA (terdakwa) dan ADI MARYADI (terdakwa lain dalam perkara terpisah), dan ditempat tersebut juga ditemukan lintingan kertas putih yang menyerupai lintingan Rokok yang berisikan daun, batang dan biji ganja ± seberat 0,19 (nol koma sembilan belas), 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna merah berisi 7 (tujuh) batang rokok dan korek api gas warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas peristiwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang berupa lintingan kertas rokok berwarna putih yang berisikan ganja, dan barang-barang lainnya dibawa ke POLRES Dompus untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Dompus pada tanggal 07 Juni 2012 ternyata urine terdakwa (+) mengandung zat Canabinoid, dimana zat tersebut khusus terkandung pada Narkotika golongan I (ganja).

Bahwa barang berupa ganja yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan sisa seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, oleh Penyidik Polras Dompus sebagian atau seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium ke BALAI POM Mataram. Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BALAI POM Mataram Nomor : PM.01.05.108A1.06.12.712 tanggal 15 Juni 2012 diperoleh kesimpulan contoh tersebut adalah ganja, ganja termasuk narkotika golongan I (satu).

Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (ganja) untuk kebutuhan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. ALY SYANJAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu (I). -----Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi M. NORKURNIAWAN (UNIT NARKOBA POLRI RESOR DOMPU) rnendapatkan infonformasi dari masyarakat bahwa di depan halaman kantor PDAM Dompu ada orang yang sedang memakai atau menggunakan ganja, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi M. NORKURNIAWAN bersama dengan rekannya yang bernama ADI SUPRIADIN berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut,. seterusnya setelah sampai di lokasi saksi NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN melihat ada 3 orang yang sedang duduk diatas bale penampungan air corcoran beton sedang rnenghisap barang yang menyerupai rokok. Melihat hal ini saksi NORKURNJAWAN dan SAKSI ADI SUPRIADIN langsung mendekati ketiga orang tersebut, melihat ada orang yang datang mendekatinya kemudian salah satu diantara ketiga orang tersebut berteriak dengan kata-kata “siapa itu” oleh karena diketahui keberadaannya kemudian M. NORKURNIAWAN dan ADI SUPRIADIN langsung berlari dan berusaha memegang ketiga orang tersebut namun salah seorang diantara ketiga orang tersebut berhasil kabur dan berlari meloloskan diri.-----

Setelah berhasil dipegang dan diamankan kemudian dapat diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah bernama M. ALY SYANJAYA (terdakwa) dan ADI MARYADI (terdakwa lain dalam perkara terpisah), dan ditempat tersebut juga ditemukan lintingan kertas putih yang menyerupai Lintingan rokok yang berisikan daun, batang dan biji ganja ± seberat 0,19 (nol koma sembilan belas), 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna merah berisi 7 (tujuh) batang rokok dan korek api gas warna merah.

Atas peristiwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang berupa lintingan kertas rokok berwarna putih yang berisikan ganja, dan barang-barang lainnya dibawa ke POLRES Dompu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 01 Juni 2012 ternyata urine terdakwa (+) mengandung zat Canabinoid, dimana zat tersebut khusus terkandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung narkotika golongan I (ganja).

Bahwa barang berupa ganja yang telah dipergunakan oleh terdakwa dengan sisa seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, oleh Penyidik Polras Dompu sebagian atau seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan Untuk dilakukan uji pemerlksaan laboratorium ke BALAI POM Mataram. Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BALAI POM Mataram Nornor: PM.01.05.108A1.06.12.712 tanggal 15 Juli 2012 diperoleh kesimpulan contoh tersebut adalah ganja, ganja tenrnasuk narkotika golongan I (satu). -----

Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (ganja) untuk kebutuhan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **M. NORKURNIAWAN** :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor-coran semen sedang menghisap barang yang menyerupai rokok yang menyala ;-----

- Bahwa diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah termasuk terdakwa yang juga ada di tempat tersebut, dan ketika di lakukan penyergapan diantara 3 (tiga) orang dimaksud ada yang berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan temannya yang bernama ADI MARYADI berhasil di pegang dan ditangkap;-----
- Bahwa di tempat penyergapan tersebut selain menangkap terdakwa dan rekannya, saksi juga menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih yang menyerupai rokok yang diduga berisi ganja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas dan satu bungkus rokok Marlboro warna merah putih;-----
- Bahwa ketika melakukan penyergapan dan penangkapan saksi bersama dengan rekannya yang bernama ADI SUPRIYADIN;-----
- Bahwa posisi terdakwa dan rekannya sesaat sebelum dilakukan penangkapan adalah duduk dibak penampungan air yang terbuat dari cor semen ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yang bernama Erik ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ganja tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ADI

SUPRIADIN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor-coran semen sedang menghisap barang yang menyerupai rokok yang menyala ;-----
- Bahwa diantara 3 (tiga) orang tersebut adalah termasuk terdakwa yang juga ada di tempat tersebut, dan ketika di lakukan penyergapan diantara 3 (tiga) orang dimaksud ada yang berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan temannya yang bernama ADI MARYADI berhasil di pegang dan ditangkap;-----
- Bahwa di tempat penyergapan tersebut selain menangkap terdakwa dan rekannya, saksi juga menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih yang menyerupai rokok yang diduga berisi ganja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas dan satu bungkus rokok Marlboro warna merah putih;-----
- Bahwa ketika melakukan penyergapan dan penangkapan saksi bersama dengan rekannya yang bernama M. NORKURNIAWAN;-----
- Bahwa posisi terdakwa dan rekannya sesaat sebelum dilakukan penangkapan adalah duduk dibak penampungan air yang terbuat dari cor semen ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan yang bernama Erik ;-----
- Bahwa Erik saat itu langsung lari dengan meloncat kearah atap seng rumahsamping kantor PDAM Dompu dan berlari diatas atap rumah orang dan loncat turun yang saat itu saksi dan saksi M. NORKURNIAWAN tidak sempat mengejarnya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ganja tersebut ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ADI

MARYADI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tersebut ketika sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor-coran semen dan sedang menggunakan narkoba;-----
- Bahwa ketika teman saksi yang bernama Erik berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan temannya yang bernama ADI MARYADI berhasil di pegang dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi menggunakan ganja jenis narkoba bersama-sama dengan temannya tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, dan saksi sudah dapat menghisap begitu juga dengan terdakwa dan Erik juga sudah dapat menghisap ;-----
- Bahwa ganja tersebut dibawa oleh Erik, namun saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Erik untuk beli minuman namun ternyata yang dibawa oleh Erik adalah ganja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Erik mendapatkan ganja tersebut; -----
- Bahwa saksi sudah biasa merokok merk Marlboro dan saksi bisa membedakan rasa dan jenis rokok, sehingga saksi mengerti mana rokok pada umumnya dan ganja yang dimaksud ;-----
- Bahwa rokok ganja yang dihisap oleh saksi tersebut memang jenis dan rasanya tidak seperti rokok pada umumnya dan ketika saksi merokok tersebut merasakan pusing; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) gelinting, yang satu diisap dan yang utuh
masih tertinggal di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tahu barang yang dimaksud tersebut adalah ganja karena diberitahu oleh Erik, namun saksi tidak mau dan berusaha menolak ketika diajak menggunakan ganja tersebut oleh Erik ;-----

- Bahwa saksi maupun terdakwa menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki ijin ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga akan menghadirkan seorang ahli DESI ARISANTI, AMAK (Staf bagian instalasi laboratorium dan UTDRS RSUD Dompu), namun walaupun sudah dipanggil secara patut saksi ahli tidak bisa hadir di persidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan (Vide pasal 162 ayat (2) KUHP) dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan adanya pemeriksaan urine Sdr. M. ALY SYANJAYA dan telah diterbitkannya hasil tes urinyanya oleh Laboratorium RSUD Dompu, pada tanggal 7 Juni 2012 bertempat di ruang Bagian Instalasi Laboratorium dan UTDRS RSUD Dompu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. M. ALY SYANJAYA ternyata pada urine Sdr. M. ALY SYANJAYA (+) mengandung Zat CANABINOID dimana zat tersebut terkandung narkotika jenis ganja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id zat cannabinoid hanya terkandung didalam narkotika jenis ganja dan tidak terdapat pada narkotika jenis lain, apabila ditemukan pada urine seseorang maka dipastikan orang tersebut telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;-----

- Bahwa Zat Canabinoid tersebut dapat terdeteksi didalam urine seseorang paling lama 2 x 24 jam, lebih dari itu tipis kemungkinan untuk dapat dideteksi ;-----
- Bahwa pada saat diteliti hanya zat cannabinoid yang terkandung didalam urine Sdr. M. ALY SYANJAYA;-----
- Bahwa dijelaskan pada tahap awal pasien yang diperiksa diberikan sebuah tabung / wadah khusus untuk tempat urinenya sendiri dan setelah diambil urinenya di kamar mandi satu persatu, kemudian kita beri tanda atau nama / specimen untuk masing masing pasien yaitu No 1 untuk pasien atas nama M. ALY SYANJAYA, setelah itu dengan menggunakan metode carik celup yaitu dengan mempergunakan stik CANABINOID urine didalam wadah tersebut di tes dan setelah ditunggu beberapa menit dan akan nampak hasilnya, sehingga setelah dilakukan pengujian tersebut hasil tesnya adalah (+) positif; ---
- Bahwa dari metode carik celup tersebut tidak dapat menentukan seseorang adalah pemakai lama atau baru karena alat ini hanya dapat mendeteksi kandungan Zat CANABINOID dalam tubuh pemakai untuk paling lama 2 x 24 jam saja melalui tes urine ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **M. ALY SANJAYA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya tersebut ketika sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor-coran semen dan sedang menggunakan narkoba;-----
- Bahwa ketika dilakukan penyergapan Erik berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan temannya yang bernama ADI MARYADI berhasil di pegang dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja jenis narkoba bersama-sama dengan temannya tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, dan terdakwa sudah dapat menghisap begitu juga dengan Adi Maryadi dan Erik juga sudah dapat menghisap ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dipanggil oleh Erik dirumah Erik untuk dimintai uang, namun terdakwa tidak punya uang, kemudian Erik meminta uang kepada Adi dan Adi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Erik untuk beli minuman namun ternyata yang dibawa oleh Erik adalah ganja;-----
- Bahwa terdakwa dan Ady bertemu di rumah Erik yang kemudian keluar di PDAM, Erik mengeluarkan semacam rokok, kemudian Erik isap dulu setelah itu terdakwa lalu Adi; -----
- Bahwa ada 2 (dua) gelinting, yang satu diisap dan yang utuh masih tertinggal di tempat kejadian;-----
- Bahwa terdakwa sudah biasa merokok dan terdakwa bisa membedakan rasa dan jenis rokok, sehingga terdakwa tahu mana rokok pada umumnya dan ganja yang dimaksud ;---
- Bahwa rokok ganja yang dihisap oleh terdakwa tersebut memang jenis dan rasanya tidak seperti rokok pada umumnya dan ketika terdakwa merokok tersebut merasakan pusing; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dimaksud tersebut adalah ganja karena diberitahu oleh Erik, namun terdakwa tidak mau dan berusaha menolak ketika diajak menggunakan ganja tersebut oleh Erik ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Erik mendapatkan ganja tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki ijin ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan dibacakan ke depan persidangan, berupa :-----1.Surat Balai POM Mataram Nomor : PM. 01.05.108A1.06.12.712 tanggal 15 Juni 2012; -----

2.Laporan Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BALAI POM Mataram Nomor : 103/N.INS/U/MTR/12 tanggal 14 Juni 2012 ;-----

Kesimpulan :

- Contoh digunakan dalam uji laboratorium adalah positif GANJA (ganja termasuk Narkotika Golongan (1) ;-----

3.Berita acara hasil tes urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 07 Juni 2012 ternyata urine terdakwa positif mengandung zat Canabinoid, dimana zat tersebut khusus terkandung pada Narkotika golongan I (ganja);-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan khusus bukti surat ke 3 (tiga) telah dikuatkan dengan keterangan ahli yang membuatnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa; 1 (satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan barang bukti setelah diambil sebagian untuk tes lab BPOM

Mataram); 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7 batang; 1 (satu) buah korek api gas warna merah ; -----

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, karenanya barang bukti tersebut sah sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah ditunjukkan didepan persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa M. ALY SYANJAYA dengan identitas tersebut diatas tertangkap karena memakai atau menggunakan ganja ;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Adi Maryadi dan Erik tersebut ketika sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor - coran semen dan sedang menggunakan narkoba; -----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja jenis narkoba bersama-sama dengan temannya tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, dan terdakwa sudah dapat menghisap begitu juga dengan Adi Maryadi dan Erik juga sudah dapat menghisap ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No./2019/PT/3/L/2019 kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "ALTERNATIF" yaitu;-----

Kesatu : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

----- Atau

Kedua : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative diatas, maka Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya. Dakwaan mana akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim, memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan unsur - unsur sebagai berikut ;

1. Unsur " Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau yang biasanya disebut dengan istilah "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan" ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai

pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama M. ALY SYANJAYA sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M. ALY SYANJAYA, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terdakwa M. ALY SYANJAYA menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau memakainya narkotika Golongan I (ganja) dengan cara dinikmati sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan narkotika Golongan I (ganja) yang dimiliki oleh terdakwa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yakni, untuk pengobatan atau untuk penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta surat bahwa benar terdakwa M. ALY SYANJAYA, hari Kamis tanggal 7 juni 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di halaman depan Kantor PDAM Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah menggunakan atau memakai narkotika golongan I (jenis Ganja). Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Adi Maryadi dan Erik tersebut ketika sedang duduk diatas bak penampungan air yang terbuat dari cor - coran semen dan sedang menggunakan narkoba. Bahwa terdakwa menggunakan ganja jenis narkoba bersama-sama dengan temannya tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, dan terdakwa sudah dapat menghisap begitu juga dengan Adi Maryadi dan Erik juga sudah dapat menghisap ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil test urine terdakwa di Laboratorium RSUD Dompu tanggal 07 Juni 2012 telah diperoleh fakta bahwa dalam urine terdakwa M. ALY SYANJAYA mengandung zat Canabinoid ;

Menimbang, bahwa zat Canabinoid adalah merupakan zat yang terkandung dalam narkotika golongan I jenis ganja dan tidak terdapat pada narkotika jenis lain, karenanya apabila ditemukan adanya Zat Canabinoid pada urine seseorang dapatlah dipastikan bahwa seseorang tersebut telah mengkonsumsi ganja dan adanya Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai POM Mataram Nomor : 103/N.INS/U/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2012 tanggal 14 Juni 2012 bahwa daun, biji dan batang kering yang diujikan menunjukkan positif (+) mengandung GANJA dimana ganja adalah termasuk narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan ditemukannya zat cannabinoid dalam urine terdakwa, maka terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja, karenanya perbuatan terdakwa dapatlah digolongkan sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “**; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan berkeyakinan terdakwa **M. ALY SYANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan bagi terdakwa, maka terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhi pidana atas perbuatannya menurut hukum pidana

dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal dan berterus terang atas perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);-----

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar

putusan

ini ;-----

Menimbang bahwa terdakwa selama ini telah di tahan dalam
tahanan maka waktu selama terdakwa di tahan maka dikurangkan
seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap
berada dalam
tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun,
batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat
0,6 (nol koma enam) gram (atau sisa barang bukti setelah
diambil sebagian untuk tes lab BPOM Mataram) ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7
batang ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;

Oleh karena barang tersebut berbahaya bagi kesehatan dan
untuk menghindari penyalahgunaan, maka barang bukti tersebut
haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk
membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta
peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALY SYANJAYA** dengan identitas
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan
Narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri** ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram (atau sisa barang bukti setelah diambil sebagian untuk tes lab BPOM Mataram) ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7 batang ;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SELASA** tanggal **23 OKTOBER 2012** yang terdiri dari **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan **Terdakwa** dengan di dampingi **Penasehat Hukumnya** yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.~~A.HAMID~~mahagung.go.id

ANGGOTA :
MAJELIS

HAKIM KETUA

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.
NOVYARTHA, SH. M. Hum.,

PUTU GDE

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI RAHMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN
NEGERI DOMPU

P U T U S A N

**NOMOR :94/
Pid.B/2012/PN.DOM.**

NAMA TERDAKWA :

M. ALY SYANJAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)